

# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

# SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970 / K.10 / 2022

### TENTANG

JASA TENAGA SAMSAT BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

: bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Pajak Daerah serta untuk mendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Jasa Tenaga Samsat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan dan Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana. Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757); Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon: (0541) 733333 Fax (0541) 737762 - 742111 Website: http://kaltimprov.go.id

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731:
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan: Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pengesahan STNK Tahunan di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Kaltim melalui seluruh unit kerja, dan Samsat Elektronik (E-) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Tenaga Bhayangkara Pembina Keamanan Jasa dan

Pemungutan Ketertiban Masvarakat Untuk Pajak

Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Timur.

KEDUA Tenaga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban

> Masyarakat akan diberikan imbalan jasa per transaksi sebagai jasa administrasi penjemputan dan pengantaran

berkas Pajak Kendaraan Bermotor.

**KETIGA** Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan ditetapkannya

> Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 Januari 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

## ISRAN NOOR

#### Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> ROZANI ERAWADI NIP. 19710124 199703 1 007